



Nomor : BP.01.00/351/BAPPEBTI/SD/09/2022 Jakarta, 7 September 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Persetujuan Perubahan Peraturan
dan Spesifikasi Kontrak Gulir Emas
Rupiah (GOLDID) PT BKDI

Yth. Direktur Utama
PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (PT BKDI)
Di Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor: 351/BKDI/DIR/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 Perihal Hasil Revisi dan Pembahasan Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah (GOLDID), dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama dengan PT BKDI dan PT Indonesia Clearing House (ICH), **BAPPEBTI memberikan Persetujuan** atas Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah (GOLDID) sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT BKDI.

Selanjutnya segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota PT BKDI khususnya Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, terkait dengan pemberlakuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.



Plt. Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,

Didid Noordiatmoko

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT BKDI;
4. Dewan Komisaris PT ICH;
5. Direktur Utama PT ICH;
6. Para Pejabat Eselon II BAPPEBTI.

2. KONTRAK GULIR HARIAN EMAS

BKDI	<i>is</i>	<i>M. B.</i>	<i>DH</i>
BAPPEBTI			

KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH (GOLDID)

DAFTAR ISI

Pasal 200. KETENTUAN UTAMA

Pasal 201. DEFINISI KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH

Pasal 202. KODE KONTRAK

Pasal 203. SATUAN KONTRAK

Pasal 204. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

Pasal 205. MUTU EMAS

Pasal 206. HARGA

Pasal 207. MARGIN



Pasal 208. KETENTUAN POSISI TERBUKA

Pasal 209. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN

Pasal 210. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Pasal 211. PENGHENTIAN KONTRAK

LAMPIRAN

BKDI	
BAPPEBTI	

a. KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH (GOLDID)

Pasal 200. KETENTUAN UTAMA

Perdagangan Kontrak GOLDID tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Bab ini, kecuali secara spesifik menunjuk ke setiap perubahan dan penambahan ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam Bab ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bappebti.

Pasal 201. DEFINISI KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak Berjangka ini mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

GOLDID adalah kode Kontrak Gulir Harian Emas dalam mata uang Rupiah. **Emas** adalah emas yang sesuai dengan tingkat mutu sebagaimana yang disebut dalam Pasal 205.

Kontrak Gulir Harian adalah Kontrak Berjangka yang diperpanjang secara otomatis ke Hari Perdagangan berikutnya pada saat penutupan Jam Perdagangan, sampai posisi tersebut ditutup.

Tingkat Gulir adalah nilai yang dikenakan pada Posisi Terbuka Kontrak Gulir Harian yang secara otomatis ditutup dan dibuka kembali pada akhir Hari Perdagangan ke Hari Perdagangan berikutnya.

Pasal 202. KODE KONTRAK

Kode kontrak yang digunakan adalah GOLDID.

Pasal 203. SATUAN KONTRAK

Satuan Kontrak adalah 10 gram, dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam jumlah 1 (satu) Lot atau kelipatannya.

Pasal 204. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1) HARI PERDAGANGAN

Hari Perdagangan adalah hari kerja dari Senin – Jumat.

2) JAM PERDAGANGAN



Jam Perdagangan adalah pukul 06.00 WIB pagi - 04.30 WIB pagi.

3) Pada Hari Perdagangan Jumat, Hari Perdagangan akan berakhir pada hari Sabtu jam 04.30 WIB.

Pasal 205. MUTU EMAS

Mutu Emas yang diperdagangkan dalam transaksi Kontrak GOLDID adalah Emas dengan kemurnian minimum 99.9%.

Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah I-IA2/a2

BKDI	
BAPPEBTI	

Pasal 206. HARGA

1) KUOTASI HARGA

Kuotasi Harga Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah ditetapkan dalam mata uang Rupiah per gram.

2) PERUBAHAN HARGA MINIMUM

Perubahan harga minimum untuk Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah adalah Rp100,00 (seratus rupiah) per gram.

3) BATAS PERUBAHAN HARGA

Batas Harga Harian *Bid* atau *Offer* untuk membeli dan menjual Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah (GOLDID) tidak dibatasi.

4) HARGA PENYELESAIAN

I. Harga Penyelesaian Harian akan ditetapkan dengan merujuk pada harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID.

II. Sumber acuan berasal dari harga Loco London pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID.

III. Harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID akan dikonversikan ke dalam Rupiah per gram menggunakan kurs JISDOR.

IV. Metode perhitungan kurs akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.

Pasal 207. MARGIN

1) Margin ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring melalui Surat Edaran Bersama (SEB).

2) Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi tinggi, Bursa bersama Lembaga Kliring akan menetapkan persentase Margin Tambahan (*Extra Margin*) melalui situs web Bursa. Persentase Margin Tambahan dan perubahan yang terjadi dilaporkan secara tertulis kepada Bappebti.

Pasal 208. KETENTUAN POSISI TERBUKA

1) BATAS POSISI

Jumlah maksimum Posisi Terbuka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya adalah 5.000 (lima ribu) lot. Ketentuan Batas Posisi ini dapat dikecualikan oleh Bursa dalam rangka keperluan lindung nilai.

BKDI	
BAPPEBTI	

2) POSISI WAJIB LAPOR

Posisi Terbuka yang dikuasai satu pihak yang mencapai paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) lot wajib dilaporkan kepada Bursa dan Bappebti sebagaimana diatur pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa Bab 5 Pasal 502.11.

3) BIAYA TRANSAKSI

- I. Penetapan biaya transaksi akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
- II. Besarnya biaya transaksi diperhitungkan dan diselesaikan berdasarkan satuan kontrak (lot) yang ditransaksikan.

4) TINGKAT GULIR (ROLLOVER RATE)

- I. Semua Posisi Terbuka pada setiap akhir Hari Perdagangan akan ditutup dan dibuka kembali (*gulir/rollover*) secara otomatis di Hari Perdagangan berikutnya.
- II. Pada setiap Posisi Terbuka, Tingkat Gulir dihitung dan dikenakan setiap hari pada akhir Hari Perdagangan.
- III. Tingkat Gulir ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan dikeluarkan setiap akhir bulan untuk pengenaan bulan berikutnya melalui Surat Edaran (SE).

Pasal 209. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN

Penyelesaian untuk Kontrak GOLDID adalah penyelesaian secara tunai dan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 210. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran di Lembaga Kliring.

Pasal 211. PENGHENTIAN KONTRAK

Apabila kegiatan perdagangan kontrak ini diakhiri oleh Bursa, semua posisi yang masih terbuka akan ditutup dengan Harga Penyelesaian Harian pada hari tersebut. Seluruh selisih rugi maupun laba diselesaikan hari itu juga.

BKDI	
BAPPEBTI	

LAMPIRAN
SPESIFIKASI KONTRAK

SPESIFIKASI KONTRAK GULIR GOLDID	
Kode Kontrak (Simbol)	GOLDID
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	10 gram (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	99.9%
Kuotasi Harga	Rupiah (IDR)
Perubahan Harga Minimum	Rp100,00 (seratus rupiah) per gram Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lot
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Penyelesaian Harian akan ditetapkan dengan merujuk pada harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan GOLDID. 2. Sumber acuan berasal dari harga Loco London pada saat jam penutupan perdagangan GOLDID. 3. Harga Loco London akan dikonversikan ke dalam Rupiah per gram menggunakan kurs JISDOR. 4. Metode perhitungan kurs akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
Financing Rate	-
Margin	Diumumkan melalui SEB
Batas Posisi	Maksimum 5.000 (lima ribu) lot
Posisi Wajib Laport	Minimum 2.500 (dua ribu lima ratus) lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical)	-

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah I-IA2/a5